



	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.7
		<b>Tanggal</b> :	11 Januari 2019
		<b>Revisi</b> :	01
		<b>Berlaku</b> :	11 Januari 2023

## PROSEDUR REKRUITMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/1/SPWM/05.11	Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/05.7
		<b>Tanggal</b> :	11 Januari 2019
		<b>Revisi</b> :	01
		<b>Berlaku</b> :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proses rekrutasi Tenaga Kependidikan dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Rekrutasi Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan rekrutasi tenaga kependidikan
Standar	:	Rekrutasi Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutasi adalah proses pencarian para pelamar kerja sebanyak mungkin sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon karyawan yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu guna memenuhi kebutuhan formasi ketenagaan di akademi keperawatan. sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan.</li> <li>2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waket terkait / Kaprodi mengajukan permohonan kebutuhan Tenaga Kependidikan kepada Waket II</li> <li>2. Waket II mengajukan permohonan kebutuhan tenaga kependidikan kepada Ketua Stikes.</li> <li>3. Ketua melakukan rapat dengan Senat Akademik untuk membahas permohonan Waket II tentang kebutuhan tenaga kependidikan dan memberikan rekomendasi atas permohonan tersebut</li> <li>4. Ketua meneruskan permohonan dan rekomendasi tersebut kepada Yayasan.</li> <li>5. Yayasan melakukan rapat pleno membahas surat Ketua tentang permohonan tenaga kependidikan.</li> <li>6. Yayasan memberikan jawaban perihal rekrutasi tenaga kependidikan dan menyerahkan proses rekrutasi kepada Ketua STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>7. Ketua menyampaikan kepada PSDM untuk melakukan proses rekrutasi.</li> <li>8. PSDM mencari sebanyak mungkin pelamar melalui berbagai publikasi media online atau offline serta melalui pengumuman di beberapa kampus dan paroki, maupun melalui website dan cara publikasi lainnya.</li> <li>9. PSDM menerima surat lamaran kerja.</li> </ol>

Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua II</li> <li>3. Kepala BAUK</li> <li>4. Bagian PSDM</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Waket II Mengajukan Kebutuhan Tenaga Pendidik ke ketua</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua melakukan rapat senat akamedik kemudian mengajukan ke yayasan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Yayasan berkoordinasi berkaitan dengan permohonan tenaga pendidik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua Stikes Menerima jawaban untuk melakukan rekrutmen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PSDM menindaklanjuti dan mempulikasi rekrutmen kebutuhan tenaga pendidik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PSDM menerima surat lamaran</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kualifikasi Tendik</li> <li>2. Proporsi Tendik</li> <li>3. Perencanaan Tendik</li> <li>4. Standar Rekrutasi Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Formulir Checklist rekrutasi Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Formulir Data Pelamar</li> <li>7. Formulir Evaluasi Rekrutasi Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Peraturan Pemerintah No. <u>38 Tahun 1992</u> : Tenaga Kependidikan</li> <li>9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>12. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>

